

ABSTRAK

Yeni Mulyati Putri: Pelaksanaan *Ba'i Tawarruq* Pada Pembiayaan *Murabahah* Emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

Ba'i al-tawarruq adalah pembiayaan *murabahah* emas dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai, sementara di BMT Al-Amanah pembiayaan *murabahah* emas dengan menggunakan *akad ba'i al-tawarruq* telah dipergunakan. Produk ini tercantum didalam SOP, namun didalam SOP tersebut tidak dijelaskan bahwa produk *tawarruq* ini dilaksanakan pada pembiayaan *murabahah* emas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dan mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan bahwa pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas harus berlandaskan *syari'ah* yaitu dengan mengikuti ketentuan Fatwa No: 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Adapun mengenai pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* DSN MUI belum mengaturnya secara khusus. Namun *bai al-tawarruq* telah dilaksanakan dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip *syari'ah* yang telah diatur pada Fatwa No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Bursa Komoditi

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara serta studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu anggota membeli emas kepada BMT Al-Amanah dengan cara cicilan setelah itu, anggota menjualnya kepada pihak ketiga dengan cara tunai; 2) hasil analisis hukum ekonomi *syaria'h* menunjukkan bahwa: pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah mengacu kepada Fatwa No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pada praktiknya pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah menurut teori Umar Azka termasuk kedalam jenis *tawarruq haqiqi* dan telah memenuhi syarat-syarat *tawarruq* yang diperbolehkan. *Tawarruq haqiqi* boleh dilaksanakan menurut keputusan *al- Majma al-fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) no. 179 (5/19) 2009 tentang *pengharaman tawaruq munazzam* dan Fatwa No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

Kata Kunci: Pembiayaan, *Murabahah* Emas, *Ba'i Al-Tawarruq*